



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengadaan barang/jasa, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)